

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan salah satu kegiatan pemerintah Indonesia yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Abdillah, 2015). Agar dapat merealisasikan tujuan tersebut diperlukan pembiayaan pembangunan yang berasal dari penerimaan negara. Sumber penerimaan negara pada dasarnya terbagi dari dua sumber utama yaitu penerimaan dalam negeri dan pinjaman luar negeri. Semakin besar penerimaan dalam negeri, maka dapat dikatakan bahwa negara tersebut semakin mandiri. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri salah satunya yaitu penerimaan negara berupa pajak.

Pembangunan yang dilakukan di Indonesia saat ini sebagian besar didanai oleh pemerintah pusat melalui dana alokasi umum dan dana alokasi khusus yang dimana menjadi komponen pendapatan oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Namun hal ini sangat bertolak belakang dengan harapan daerah agar tercapainya kemandirian daerah, seharusnya pembangunan daerah mampu didanai oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan salah satu komponen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Febby Randria Ramadhani (2016) dalam penelitiannya mengatakan bahwa kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan keuangan daerah dalam

mendanai daerahnya dari kemampuan sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemandirian daerah dapat juga diartikan dengan rendahnya ketergantungan keuangan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat baik dalam bentuk dana alokasi umum maupun alokasi khusus.

Kemandirian daerah dapat diwujudkan dengan tingginya partisipasi masyarakat dalam membayar kewajiban perpajakannya yang dipungut langsung oleh pemerintah daerah, dimana dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tingginya Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mampu membiayai belanja daerah. Apabila antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan belanja daerah seimbang merupakan hal yang baik sebagai indikator pengukur kemandirian daerah. Sebaliknya, rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja daerah akan menimbulkan defisit. Defisit keuangan daerah secara tidak langsung akan mempengaruhi defisit keuangan pemerintah pusat dalam bentuk dana alokasi umum maupun dana alokasi khusus.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran berbentuk pembangunan infrastruktur. Penerimaan dari sektor pajak di Indonesia cukup besar. Pada tahun 2017 pemerintah mencatat realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp 1339,8 triliun atau mencapai 91% dari target di Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) di tahun 2017.

Demikian pula pemerintah daerah juga dituntut untuk berperan aktif dalam pemungutan pajak daerah. Sehingga pemerintah daerah harus mengusahakan keuangan daerahnya sendiri agar dapat tercapainya efektivitas

penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nanti dapat digunakan sebagai tolak ukur kemandirian daerah dalam mengelola keuangannya.

Berdasarkan kewenangan pemungutannya, di Indonesia pajak dapat dibagi dua yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat berguna untuk membiayai belanja pemerintah pusat yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah digunakan untuk membiayai belanja pemerintah daerah yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Ada beberapa jenis pajak yang dikenakan pada masyarakat yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah sebagaimana diatur oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam pasal 98 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan, tarif dan jenis-jenis pajak daerah.

Sesuai dengan tata cara pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah daerah, setiap daerah memiliki kewenangan dalam memungut pajak serta tentang tarif yang perlakuan di setiap daerah. Semakin baik tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah semakin mandiri juga daerah tersebut dalam mengelola keuangannya secara mandiri.

Kemandirian dalam pengelolaan keuangan daerah dapat didukung oleh efektifnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang salah satu elemennya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) dimana pajak tersebut

sebelumnya dikelola oleh pemerintahan pusat kemudian dialihkan kepada pemerintah daerah. Pernyataan di atas tentu berbanding lurus dengan keinginan untuk mendukung pembangunan daerah otonom yang tertuai dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Revisi UU No.32 Tahun 2004) salah satunya prinsip otonomi nyata, dimana daerah otonom memiliki kewenangan dalam menjalankan pemerintahan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang secara nyata telah ada.


Daerah pemekaran yang ada di Sumatera Barat salah satunya kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Solok yang merupakan daerah induknya yang dimekarkan berdasarkan UU No 38 Tahun 2003 pada tanggal 18 Desember 2018 sudah sepatutnya harus bisa mandiri dalam mengelola keuangan daerah mengingat kabupaten Solok Selatan memiliki potensi yang cukup baik untuk memajukan perekonomian masyarakatnya. Sudah lebih 15 tahun dimekarkan dari kabupaten Solok perlu pertimbangan apakah kabupaten Solok Selatan sudah bisa atau tidak dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai efektivitas kinerja pengelolaan keuangan daerah pada kabupaten Solok Selatan yang nantinya akan dibandingkan dengan daerah induk dari kabupaten pemekaran dengan judul penelitian "PERBANDINGAN KINERJA EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN (PBB P2) DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN (BPHTB) KABUPATEN SOLOK DAN KABUPATEN SOLOK SELATAN."

1.2 Perumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat didefinisikan masalah-masalah sebagai berikut ini:

1. Bagaimanakah tingkat pertumbuhan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan tahun 2014-2018?
2. Apakah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan dan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan telah efektif tahun 2014-2018?
3. Bagaimana tingkat perbandingan kinerja efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) terhadap Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan terhadap PAD masing-masing daerah tahun 2014-2018?



1.3 Tujuan Penelitian


1. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan tahun 2014-2018.
2. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak

atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan tahun 2014-2018.

3. Untuk mengetahui tingkat perbandingan kinerja efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan tahun 2014-2018.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan tahun 2014-2018.
2. Bagi pemerintah daerah, dapat mengetahui tingkat efektivitas dan perbandingan kinerja pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan tahun 2014-2018.
3. Bagi pihak lain, dapat memberikan informasi tambahan khususnya pihak berkepentingan dalam penelitian lebih lanjut yang berhubungan dengan porsensi baru penerimaan pajak daerah dan mengetahui tingkat perbandingan kinerja efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) antara Kabupaten induk dan daerah pemekaran tahun 2014-2018.



1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam penulisan suatu penelitian. Pada penelitian ini sistematika penulisan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Mencakup landasan teori yang menjadi dasar penelitian, penelitian terdahulu yang hasil penelitiannya menjadi salah satu acuan dalam penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Membahas mengenai objek penelitian, sumber data dan metode-metode yang dilakukan pada penelitian, serta teknik analisis data seperti apa yang dilakukan dalam penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN

Menjelaskan lebih lanjut secara luas mengenai objek penelitian, pengolahan atas data berdasarkan teori serta teknik-teknik yang sesuai, serta pembahasan terhadap permasalahan yang diteliti.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan saran kepada pihak-pihak terkait dengan penelitian.

